




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
2016–2021
PER 31 DESEMBER 2017**



Jalan Jendral Sudirman No. Telp. (0742) 21238
KUALA TUNGKAL
2017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Gambar	iii	
Daftar Tabel	iv	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang	1	
1.2. Landasan Hukum	3	
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rentsra	4	
1.4. Sistematika Penulisan	4	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT		
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat	9	
2.2. Sumber Daya Manusia Inspektorat	18	
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat	21	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat	25	
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI		
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat	34	
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat	34	
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi	36	
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37	
3.5. Isu-isu Strategis yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat	37	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		
4.1. Tujuan	38	
Sasaran	38	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		
6.1. Pengertian Program	40	
6.2. Program dan Kegiatan Inspektorat	40	
6.3. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran	42	
6.4. Pendanaan	42	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

6.1. Pengukuran dan Indikator Kinerja	48
6.2. Indikator Kinerja Utama	50
BAB VII PENUTUP	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa Renstra SKPD merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan, yang disusun sebagai wujud komitmen jajaran Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana Visi Misi Bupati Tanjung Jabung Barat terpilih periode 2016-2021 yang selanjutnya sebagai dasar untuk menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Fungsi Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 merupakan acuan pengawasan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah,

sebagai bagian dari pelaporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan disusun setiap akhir tahun selama 2016-2021.


Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui beberapa tahapan. **Pertama**, proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dengan focus group diskusi (FGD), dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi memahami arah organisasi sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai dengan tepat. Untuk menjabarkan visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta memperhatikan visi dan misi kementerian terkait. **Kedua** menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; **Ketiga** menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya Kepala Inspektorat, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Pemilihan strategi melalui prioritas program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan metode SWOT.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional; Provinsi dan Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2010 - 2015, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah

oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Gambar 1.1
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,

(3). Landasan Operasional :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan pembiayaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Tujuan Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 adalah menyediakan dokumen hasil pengawasan (5) lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat.
3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja Inspektorat dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4 SISTEMATIKA RENSTRA INSPEKTORAT

Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas: Mengemukakan secara ringkas: Pengertian Renstra SKPD, Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra SKPD, Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja SKPD, Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

Sistematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

Sumberdaya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Kinerja SKPD memuat; tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat:Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan- permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ; Bagian ini

mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD dipaparkan apa saja faktor- faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri dari atas kebijakan, program dan kegiatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran, Pada bagian dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibentuk berdasarkan Pasal 2 huruf c dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan dan Tata Kerja Inspektorat. Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diatur didalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan dan Tata Kerja Inspektorat, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. INSPEKTUR

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Inspektur mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Tahunan Instansi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Laporan Kinerja (LKj);
- d. penginventarisasian dan pengoordinasian data serta penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat;
- e. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- f. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, penataan kearsipan dan pengelolaan perlengkapan;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan urusan perbendaharaan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas;
- e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tata laksana, dan hubungan masyarakat;
- f. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset Inspektorat;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan;
- b. melakukan penghimpunan dan pengolahan usulan program kerja dan kegiatan dari Sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah;
- c. melakukan penghimpunan dan penyusunan anggaran Inspektorat;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi rencana program kerja pengawasan dan pembinaan;
- e. melakukan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengawasan dan pembinaan;
- f. melakukan penghimpunan bahan dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Tahunan Instansi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Laporan Kinerja (LKj);
- g. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;

- h. melakukan pembuatan laporan bulanan dan tahunan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
- b. melakukan pelaksanaan verifikasi ganti rugi;
- c. melakukan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. melakukan administrasi laporan hasil pengawasan;
- e. melakukan evaluasi hasil pengawasan;
- f. melakukan penyusunan statistik hasil pengawasan;
- g. melakukan fasilitasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- i. melakukan pembuatan laporan bulanan dan tahunan; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah I adalah :

- a. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja;
- b. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;

- e. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean goverment* dan pelayanan publik;
- f. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- g. pengoordinasian program pengawasan;
- h. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan;
- i. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah II adalah :

- a. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja;
- b. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan reuiu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
- e. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean goverment* dan pelayanan publik;
- f. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- g. pengoordinasian program pengawasan;
- h. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan;
- i. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas

Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah III adalah :

- a. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja;
- b. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
- e. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean goverment* dan pelayanan publik;
- f. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- g. pengoordinasian program pengawasan;
- h. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan;
- i. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah IV adalah :

- a. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja;
- b. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;

- e. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean goverment* dan pelayanan publik;
- f. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- g. pengoordinasian program pengawasan;
- h. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan;
- i. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. AUDITOR

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Teknis Urusan Pemerintah di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai fungsi :

- a. melakukan reviu Laporan Keuangan;
- b. melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- c. melakukan koordinasi pemeriksaan terpadu;
- d. melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- e. melakukan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- f. melakukan koordinasi program pengawasan;
- g. melakukan pendampingan, asistensi, dan fasilitasi di bidang pengawasan; dan
- h. melakukan penyusunan Laporan atas hasil Pemeriksaan.

8. PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD)

Kelompok Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Teknis Urusan di Daerah di luar Pengawasan Keuangan.


Dalam melaksanakan tugas pokok Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
- b. melakukan reviu rencana kerja anggaran;
- c. melakukan tindaklanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. melakukan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
- e. melakukan pengawasan dan pembinaan atas perda dan peraturan Kepala Daerah;

- f. melakukan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa;
- h. melakukan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik;
- i. melakukan koordinasi pemeriksaan terpadu;
- j. melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- k. melakukan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- l. melakukan koordinasi program pengawasan; dan
- m. melakukan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektur, maka disusun struktur organisasi dan mekanisme kerja sebagaimana bagan dibawah ini;

Gambar : 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :




2.2. Sumber Daya Manusia

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan Golongan, yang dapat dilihat pada table berikut:

Gambar : 2.2


Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Inspektorat Kab Tanjung Jabung Barat Tahun 2016



Dari diagram 2.1 diatas maka dapat dilihat bahwa komposisi pegawai negeri sipil (PNS) pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikatakan cukup baik dimana 60 % adalah Sarjana, dan 2 % adalah Megister. Namun demikian secara keseluruhan dari sisi jumlah berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil, maka semestinya ada 78 orang pegawai, namun baru 20abl diisi sebanyak 34 orang sehingga masih kekurangan lagi 44 orang. Secara kualifikasi sudah cukup baik, namun apabila dilihat dari diklat dan keterampilan di bidang pengawasan masih sangat terbatas.

Gambar : 2.3


Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016



Dari diagram diatas maka pegawai negeri sipil (PNS) pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari sisi kepangkatan yang mendominasi yaitu pada golongan III, khususnya Golongan III/c (Penata), sementara sangat minim pada golongan II, dan I. Padahal secara operasional ada pekerjaan-pekerjaan yang semestinya dikerjakan oleh pegawai golongan I, atau II dikerjakan oleh pegawai golongan III, dari sisi karier pegawai negeri sipil (PNS) kurang tepat.


Gambar : 2.4.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin Inspektorat Kab Tanjung Jabung Barat Tahun 2016



Dari gambar diatas maka dapat dilihat bahwa kondisi pegawai berdasarkan jenis kelamin diketahui didominasi oleh laki – laki, yaitu 58,34% laki-laki dan Perempuan 41,66%, hal ini sedikit menjadi hambatan maupun tantangan karena apabila dilihat dari tugas dan fungsi yang secara operasional lebih banyak turun kelapangan ke objek-objek pemeriksaan.

Diagram : 2.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Telah Mengikuti Diklat Pengawasan
Inspektorat Kab Tanjung Jabung Barat Tahun 2016



Dari diagram diatas maka dapat dilihat bahwa masih sedikit sekali yang pernah mengikuti diklat pengawasan khususnya auditor hanya 25%. Oleh karena itu hal ini menjadi salah satu kelemahan dan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.2.2. Aset/Modal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, asset/modal yang tercatat pada Inspektorat sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 4.676.189.750,- (Empat milyar enam ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh 22able22an ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Asset Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2015

NO.	URAIAN ASSET/ MODAL	NILAI (Rp)
1	Tanah	Rp. 573.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 3.418.679.750,00
3	Gedung dan bangunan	Rp. 593.564.000,00
4	Jalan dan Jaringan	Rp. 21.600.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	Rp. 69.346.000,00
TOTAL JUMLAH		Rp. 4.676.189.750,00

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2011 sampai dengan 2016 maka dapat dilihat pada tabel berikut :

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	IDIKATOR KINERJA	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Jumlah hasil pengawasan Internal secara berkala	206	206	206	193	190	206	206	205	193	175					
2	Jumlah hasil penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah termasuk masyarakat	30	30	30	30	24	18	20	7	6	12					
3	Jumlah tindak lanjut temuan APIP	686	741	781	843	806	459	415	501	559	414					
4	Jumlah tindak lanjut temuan BPK RI	70	22	78	79	98	13	15	63	50	49					
5	Pengembangan SDM	4	4	4	4	4	2	2	2	4	5					
6	Jumlah hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
7	Jumlah paket Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					
8	Jumlah Paket Hasil Reviu RKA SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
9	Jumlah SDM Aparatur mengikuti Bintek Pengendalian Aset	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1					
10	Jumlah SDM Aparatur mengikuti Bintek Pengendalian Keuangan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1					

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	652.942.000	898.418.980	1.237.240.000	1.307.275.500	663.344.380	538.803.230	796.487.813	1.014.329.184	1.181.179.962	602.623.271						4.351.500.000,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11.000.000	74.475.000	32.125.000	28.725.000	57.750.000	11.000.000	68.275.000	29.550.000	27.925.000	15.750.000						220.000.000,00	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	277.575.000	466.575.000	690.000.000			273.117.600	447.852.900	688.050.000								7.490.000.000,00	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.137.040.000	3.149.352.080	3.845.815.800	2.768.881.600	2.747.625.400	1.943.449.600	2.699.962.730	2.876.117.400	2.236.369.298	2.369.401.750						16.940.000.000,00	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	193.000.000	410.000.000	570.000.000	302.249.500	100.000.000	183.857.500	387.255.500	433.769.450	256.140.000	96.984.250						1.200.000.000,00	
Jumlah	3.271.557.000	4.998.821.060	6.375.180.800	4.407.131.600	3.568.719.780	2.950.227.930	4.399.833.943	5.041.816.034	3.702.014.260	3.084.759.271							

Dari tabel 2.2 diatas maka secara umum dari 5 (lima) indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam periode 2011 s.d 2016 maka secara umum dari indikator kinerja tersebut dari target pada Renstra dan realisasi capaian dengan rasio capaian semua, bahkan ada satu indikator yaitu pada pelaksanaan pengawasan. Apabila kita lihat dari masing-masing indikator kinerja setiap tahunnya targetnya tidak sama ada yang naik juga ada yang turun. Pada indikator kegiatan pengawasan internal pada tahun 2011 ditargetkan sebanyak 262 laporan (LHP) kemudian ditahun berikutnya berturut-turut meningkat menjadi 262 laporan, kemudian pada tahun 2015 menurun menjadi 249 laporan, dan kemudian meningkat lagi menjadi 240 laporan, hal ini disebabkan oleh faktor anggaran dan prioritas kegiatan. Pada kegiatan penanganan kasus pengaduan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Dari table diatas maka dapat digambarkan bahwa dari rencana yang ditargetkan dalam Renstra dan realisasi capaian maka diperoleh rasio dimana rata-rata rasio capaian mencapai 85,4 %, dan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi 5 tahun terakhir mencapai 9 %.

**Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD terhadap Sasaran
Resntra SKPD Provinsi dan Renstra K/L**

No	INDIKATOR	Kondisi kinerja awal pada awal periode RPJMD tahun 2011	Target pencapaian setiap Tahun					Kodisi kinerja pada akhir periode RPJMD.
			1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah hasil pengawasan Internal secara berkala	206	206	206	206	173	182	973
2.	Jumlah hasil penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah termasuk masyarakat	30	30	30	30	30	24	144
3.	Jumlah tindak lanjut temuan APIP	686	686	741	781	843	806	-
4.	Jumlah tindak lanjut temuan BPK RI	70	70	22	78	79	98	-
5.	Pengembangan SDM	4	4	4	4	4	4	20
6.	Jumlah hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	1	1	1	1	1	5
7.	Jumlah paket Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)	25	31	31	31	31	31	155
8.	Jumlah Paket Hasil Reviu RKA SKPD	-	-	1	1	1	1	4
9.	Jumlah SDM Aparatur mengikuti Bintek Pengendalian Aset	2	2	2	2	2	2	10
10.	Jumlah SDM Aparatur mengikuti Bintek Pengendalian Keuangan	2	2	2	2	2	2	10
11	Jumlah Pengaduan Gratifikasi	-	-	5	10	10	5	30

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan beberapa kondisi lingkungan internal Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan beberapa kondisi eksternal baik dalam lingkup masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kebijakan ditingkat propinsi maupun tingkat nasional serta kondisi pergaulan global, maka berdasarkan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threat), maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.4.1 Faktor Internal.

Analisis Lingkungan Intern (ALI) dilakukan dengan pencermatan (Scanning) terhadap lingkungan internal Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang meliputi Kekuatan dan Kelemahan.

A. Kekuatan / Strength (S).

1) Adanya Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan landasan yang kuat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

2) Dukungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap pengawasan fungsional.

Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap pengawasan fungsi awal akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran suatu organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan diberbagai instansi maupun lembaga lainnya.

3) Dukungan dan Partisipasi Tenaga Fungsional.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 telah didukung oleh seluruh pegawai, serta partisipasi tenaga fungsional telah tercermin dengan adanya koordinasi yang baik.

4) Dukungan Dana.

Alokasi dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diporsikan kepada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kekuatan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karena tanpa adanya dukungan dana mustahil kegiatan dapat dilaksanakan.

B. Kelemahan / Weaknessess (W).

1) Masih kurangnya SDM berbasis tehnik sipil dan Akuntansi.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada masing-masing Irban (Irban I, Irban II, Irban III dan Irban IV) idealnya supaya ada latar belakang pendidikan tehnik sipil dan Akuntansi, manakala melakukan pemeriksaan dilapangan yang menyangkut bangunan dan permasalahan pembukuan keuangan.

2) Rendahnya pemahaman Sumber Daya Manusia Pengawas terhadap teknologi informasi

Keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas, masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam informasi tehnologi yang menyangkut E Control dan SIWASDANAS (Sistem Pengawasan Daerah dan Nasional) perlu dimaksimalkan.

3) Terbatasnya Sarana dan Prasarana.

Dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hal ini menyulitkan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

4) Berkurangnya SDM Fungsional Auditor.

Pada awalnya jumlah SDM Fungsional Auditor sampai saat ini berjumlah 8 orang SDM Fungsional Auditor, hal ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan penyelesaian administrasi kasus-kasus temuan di lapangan.

2.4.2 Faktor Eksternal.

Analisis Lingkungan Ekstern (ALE) adalah dengan mencermati diluar lingkungan organisasi yang meliputi peluang dan tantangan.

A. Peluang / Opportunities (O).

1) Adanya Kebijakan tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN adalah merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan adanya kebijakan tersebut adalah merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas bagi aparat pengawas.

2) Adanya Koordinasi dan Sinergisme antar Pemeriksa (Intern dan Ekstern).

Dengan terjalinnya koordinasi dan sinergisme yang baik antar pemeriksa, baik ekstern maupun intern akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3) Adanya Kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

Kebijakan tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada peningkatan kinerja adalah merupakan pedoman yang sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan aparaturnya yang profesional.

4) Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.

Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya fungsi pengawasan dalam suatu instansi / lembaga, akan memberikan manfaat yang sangat besar didalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Ancaman / Threats (T).

1) Lemahnya tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Lemahnya tata kelola administrasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menunjukkan budaya kerja aparatur belum produktif, profesional dan bertanggung jawab.

2) Belum mantapnya pelaksanaan pengawasan melekat.

Masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi, sebagai akibat rendahnya budaya disiplin dan budaya tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

3) Masih adanya aparatur Pemda yang melanggar norma, etika dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Masih sulitnya penanganan aparatur yang tidak mengikuti norma, etika dan peraturan yang berlaku didalam melaksanakan tugas-tugas.

4) Luasnya lingkup kerja pengawasan.

Luasnya lingkup tugas pokok dan fungsi pengawasan adalah merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan dengan ketersediaan SDM, sarana dan prasarana yang ada.

2.4.3 Strategi.

Dalam rangka penciptaan penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, terutama terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Strategi pokok yang ditempuh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah Peningkatan efektivitas pengawasan Aparatur Pemerintah.

Strategi pengawasan tersebut dalam implementasinya diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh diharapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta pembangunan dapat diselenggarakan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

Penyelenggaraan pembangunan yang lebih baik dan dilaksanakan secara berkelanjutan bagi generasi mendatang adalah merupakan satu kegiatan yang membutuhkan adanya landasan yang kuat. Untuk itu kegiatan strategi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu mendapat dukungan semua pihak dan prioritas penanganan seperti Peningkatan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi.

4.2.4 Analisis SWOT

Dalam menerapkan analisis SWOT terhadap factor internal dan eksternal tersebut diatas, terlebih dahulu dilakukan pembobotan kepada masing-masing factor dengan menggunakan analisa SWOT serta memberikan rating. Bobot masing-masing factor ditetapkan berdasarkan skala prioritas, dan besarnya pengaruh dari masing-masing komponen diberikan nilai rating sebagai berikut : nilai 4 yang berarti sangat berpengaruh, nilai 3 berpengaruh, nilai 2 cukup berpengaruh, dan nilai 1 kurang berpengaruh.

Selanjutnya dalam menentukan ranking dari masing-masing factor lingkungan digunakan norma sebagai berikut : posisi factor ditentukan dengan hasil kali antara bobot dengan rating, selanjutnya diambil tiga factor dominan untuk dianalisis lebih lanjut.

Hasil pembobotan dapat dilihat pada Diagram Matrik Faktor Internal dan Eksternal berikut :

Tabel : 2.4
ANALISA SWOT DENGAN DIAGRAM MATRIK FAKTOR
INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL

FAKTOR	BOBOT	RATING	SKORING (BOBOT X RATING)	KOMENTAR (RANKING)
Strategi Internal				
Kekuatan (Strength)				
1. Dukungan Pemkab Tanjung Jabung Barat terhadap pengawasan fungsional.	30	4	120	I
2. Dukungan dan Partisipasi Tenaga Fungsional.	25	4	100	II
3. Dukungan Dana.	25	3	75	III
	100			
Kelemahan (Weaknessess)				
1. Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawas terhadap tehnologi informasi.	30	3	90	II
2. Masih kurangnya SDM berbasis tehnik sipil dan akuntansi.	25	4	100	I
3. Terbatasnya sarana dan prasarana.	25	3	75	III
	100			
Strategi Eksternal				
Peluang (Opportunity)				
1. Adanya kebijakan tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.	30	4	120	I
2. Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.	20	3	60	III
3. Adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa.	25	3	75	II
	100			
Ancaman (Threats)				
1. Lemahnya tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	25	4	100	I
2. Belum mantapnya pelaksanaan pengawasan melekat.	30	3	90	II
3. Masih adanya Aparatur Pemda yang melanggar norma, etika dan ketentuan peraturan yang berlaku.	20	3	60	III
4. Luasnya lingkup kerja pengawasan.	25	4	75	
	100			

Dengan memilih ranking 1-3 dari factor lingkungan internal dan eksternal kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan Table Analisis SWOT, sebagai berikut :

Tabel : 2.5
TABEL ANALISIS SWOT

INTERNAL	STRENGTHS (S) (KEKUATAN)	WEAKNESSES (W) (KELEMAHAN)
EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> Dukungan Pemkab Tanjung Jabung Barat terhadap Pengawasan Fungsional. Dukungan dan Partisipasi Tenaga Fungsional. Dukungan Dana. 	<ol style="list-style-type: none"> Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawas terhadap teknologi informasi. Masih kurangnya SDM berbasis teknik sipil dan akuntansi. Terbatasnya sarana dan prasarana.
<u>OPPORTUNIES (O) / PELUANG</u>	<u>STRATEGI SO</u>	<u>STRATEGI WO</u>
<ol style="list-style-type: none"> Adanya Kebijakan tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan. Adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa. 	<ol style="list-style-type: none"> Manfaatkan dukungan Pemkab dan koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kinerja. Mengarahkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional serta koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada peningkatan kinerja. Memaksimalkan dukungan dana dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN. 	<ol style="list-style-type: none"> Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berbasis kinerja. Masih kurangnya SDM berbasis teknik sipil dan akuntansi dapat dioptimalkan dengan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawas dan dan adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa. Terbatasnya sarana dan prasarana dapat dimaksimalkan dengan adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa dan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.
<u>THREATS/ANCAMANAN (T)</u>	<u>STRATEGI ST</u>	<u>STRATEGI WT</u>
<ol style="list-style-type: none"> Lemahnya tata kelola administrasi penyelenggaraan pemerintah Daerah KABUPATEN Tanjung Jabung Barat. Belum mantapnya pelaksanaan pengawasan melekat. Luasnya lingkup kerja pengawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> Dukungan Pemerintah terhadap pengawasan fungsional merupakan sarana untuk mengurangi kelemahan dalam tata kelola administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mengoptimalkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional pengawas akan dapat memantapkan pengawasan melekat. Mengoptimalkan dukungan dana untuk mengantisipasi luasnya lingkup kerja pengawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> Rendahnya pemahaman SDM pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Masih kurangnya SDM berbasis teknik sipil dan akuntansi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terbatasnya sarana dan prasarana dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat untuk mengantisipasi luasnya lingkup kerja pengawasan.

Dari analisa SWOT dengan menggunakan diagram matrik faktor internal dan eksternal dalam menentukan analisa strategi pilihan dapat disajikan sebagai berikut :

- Manfaatkan dukungan Pemkab dan koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kinerja.
- Mengarahkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional serta koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada peningkatan kinerja.

3. Memaksimalkan dukungan dana dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN.
4. Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berbasis kinerja.
5. Masih kurangnya SDM berbasis teknik sipil dan akuntansi dapat dioptimalkan dengan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawas dan adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana dapat dimaksimalkan dengan adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa dan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.
7. Dukungan Pemerintah terhadap pengawasan fungsional merupakan sarana untuk mengurangi kelemahan dalam tata kelola administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Mengoptimalkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional pengawas akan dapat memantapkan pengawasan melekat.
9. Mengoptimalkan dukungan dana untuk mengantisipasi luasnya lingkup kerja pengawasan.
10. Rendahnya pemahaman SDM pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Masih kurangnya SDM berbasis teknik sipil dan akuntansi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. Terbatasnya sarana dan prasarana dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat untuk mengantisipasi luasnya lingkup kerja pengawasan.

Selanjutnya menentukan Faktor Penentu Keberhasilan yang merupakan hasil analisis dari asumsi yang dikaitkan pengaruhnya terhadap Visi dan Misi dengan jalan memberi bobot dan rating sebagaimana terlihat dalam lampiran : 1. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditetapkan kunci penentu keberhasilan yaitu dengan memilih ranking pertama dari masing-masing strategi baik strategi SO, WO, ST dan WT, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Pada Strategi SO adalah : Manfaatkan dukungan Pemkab dan koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kinerja.
- b. Pada Strategi WO adalah : Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berbasis kinerja.
- c. Pada Strategi ST adalah : Dukungan Pemerintah terhadap pengawasan fungsional merupakan sarana untuk mengurangi kelemahan dalam tata kelola administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- d. Pada Strategi WT adalah : Rendahnya pemahaman SDM pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Memperhatikan gambaran layanan pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperhatikan segala kondisi yang ada baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka ada beberapa kendala dan permasalahan diantaranya :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Kaupaten Tanjung Jabung Barat

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	30	Ketentuan Peraturan UU yang berlaku	- Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja	- PKPT - Persepsi positif Obrik	Pengawasan peraturan perundang-undangan belum optimal
Belum tersedianya Auditor dan pejabat Pengawas pemerintah yang cukup sesuai dengan standar jumlah dan kualifikasi yang dipersyaratkan pada Insektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	4	APIP	- SDM Bidang Akuntansi masih kurang	- Kebijakan Pemerintah tentang Peningkatan aparatur	Auditor kurang termotivasi dalam pengembangan SDM
Relatif rendahnya kwalitas dan kompetensi sumber daya manusia	34	Standar Pemeriksaan	Adm Pengawasan kurang tertib	Rendahnya kepercayaan masyarakat	Belum terpenuhi Diklat Substansi Pengawasan
Terbenturnya sarana dan prasarana terutama alat Bantu dalam pelaksanaan pemeriksaan	3	Jumlah Memadai	Sarana dan Prasarana terbatas		Kurangnya sarana penunjang operasional pengawasan

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat

Visi dan misi Bupati / Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 dengan tema : “ **Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mau, adil, makmur, bermartabat dan berkualitas**”, maka ditetapkan visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 yaitu.

Dari visi Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Visi, Misi dan Rencana Strategis untuk pencapaian Visi, Misi Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 dengan mengambil bagian dari visi dan langkah-langkah sebagai berikut :

Dari 4 (Empat) Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021, dalam mencapai Visi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari 4 (empat) Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsur aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya, sebagai pelayan masyarakat sehingga tertanam dalam pribadi masing- masing untuk bertindak jujur, dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kepuasan pada masyarakat. Aspiratif, partisipatif dan transparan, mempunyai makna bahwa pemerintah peka terhadap keinginan masyarakat, dan proses penyusunan kebijakan, serta perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan demokratis, diikuti pelaksanaan yang transparan.

Pada Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat pada point 4 yaitu “Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik” terdapat pada table 3.2 :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermafaat dan Berkualitas”			
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
4	Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Program : Meningkatkan Kepastian hukum dan demokrasi Sasaran : Peningkatan Peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah		
1	Program Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya tata kelola Adm - Luasnya lingkup kerja pengawasan - Kurangnya waktu 	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur Organisasi/Perda - Dukungan Perda Perda APIP - Dukungan Anggaran - Partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM Akuntansi dan Teknik Sipil - Penguasaan teknologi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas antar pemeriksa - Peningkatan kinerja APIP

Berdasarkan telaah dari Visi, Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2016-2021 maka diperoleh beberapa kata kunci yang menjadi dasar dalam penyusunan Visi, Misi, Program dan Kegiatan dalam Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021, dengan tetap memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta isu-isu strategis yang akan menjadi hambatan dan tantangan lima tahun kedepan.

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Untuk menjaga keharmonisan penyelenggaraan pembangunan pada tingkat nasional dan provinsi, maka Inspektorat dalam menetapkan program dan kegiatan tetap memperhatikan arahan dan program. Kegiatan nasional dan provinsi. Berdasarkan hasil telaah terdapat 3 (tiga) program kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan 1 (satu) menjadi prioritas provinsi.

3 (tiga) kegiatan yang menjadi prioritas nasional :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemeriksaan yang baik.
2. Monitoring rencana aksi nasional pemberantasan korupsi.
3. Kegiatan yang menjadi yakni meningkatkan manfaaf pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

Dalam rangka meningkatkan opini BPK dan turut berpartisipasi dalam mendukung provinsi untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Maka pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadikan program opini WTP secara menyeluruh melibatkan seluruh SKPD, kegiatan ini harus terus menerus di sosialisasikan kepada seluruh jajaran di masing – masing SKPD agar memiliki motivasi yang sama dan mewujudkan opini WTP.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dengan kondisi terbatasnya jumlah Staf pemeriksa dan jumlah anggaran pengawasan, tentu yang bisa dilakukan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain menetapkan skala prioritas. Artinya prioritas pertama pemeriksaan/pembinaan pada obrik yang mengelola anggaran dalam jumlah besar dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang wajib diperiksa/dibina setiap tahun. Selanjutnya prioritas kedua dan seterusnya obrik yang mengelola anggaran lebih kecil (sedang) sekali dalam 2 tahun dan berikutnya yang mengelola anggaran lebih kecil lagi, pemeriksaan/pembinaan dilakukan 3 s/d 5 tahun sekali. Untuk itulah setiap tahun Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat membuat PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) dimana direncanakan terdapat 163 obyek pemeriksaan yang harus diberikan pengawasan dan pembinaan secara reguler yaitu, OPD, Kantor Camat, Puskesmas, UPTD dan Sekolah – Sekolah Negeri / Swasta.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu Strategis yang mendesak mengenai fenomena pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi perhatian sebagai berikut :

- a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel 3.3. sebagai berikut :

Tabel 3.3

Skor Kriteria Penentuan Isu – Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkal belum Optimal	25
2	Lemahnya tata kelola Adm Penyelenggaraan Pemda	20
3	Adanya kebijakan penyelenggaraan Negara bersih dan bebas KKN	15
4	Dukungan tenaga Fungsional	10
5	Koordinasi dan Sinergitas antar pemeriksa	10
6	Belum mantap pelaksanaan waskat	10
7	Terbatasnya sarana prasarana	10
	Total	100

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan

Tujuan merupakan target Kualitatif Organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Pernyataan tujuan merupakan penjabaran misi yang bersifat lebih nyata.

Tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Meningkatkan kepercayaan public atas kinerja pemerintah daerah.
3. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah.
4. Meningkatkan kepatuhan aparatur pemerintah daerah terhadap peraturan perundangan.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dalam bentuk kualitatif yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran akan memulakan focus dan penyusunan kegiatan, melalui rumusan sasaran Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Barat, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Tabel : 4.1
Sasaran Indikator Sasaran dan Target 5 (lima) Tahun
Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

<i>No</i>	<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Satuan</i>	<i>Target</i>
1	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Persentase tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan	Persentase	100%
		Persentase Perangkat Daerah (Eselon II) dengan akuntabilitas kinerja bernilai B	Persentase	90%
		Tingkat maturitas SPIP	Level	2
2	Meningkatnya kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mendapatkan sertifikat pendidikan	Orang	4

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing – masing kebijakan berdasarkan analiss SWOT, Streng (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Oportunities (Peluang), Thread (Tantangan). Berbagai kebijaka di tiap – tiap strategis diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan SWOT dalam kertas kerja maka strategi yang ditempuh selama lim atahun, meliputi :

1. Penataan kebijakan dan system pengawasan berbasis risiko;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan; dan
3. Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut adalah :

1. Penyusunan dan Penyempurnaan pedoman pengawasan;
2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan;
3. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh SKPD;
4. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten;
5. Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah Kabupaten;
6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
7. Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD;
8. Pengawasan atas kinerja SKPD
9. Peningkatan system pengendalian intern pemerintah;
10. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar;
11. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko;
12. Pengembangan system informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis computer;
13. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
14. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan public yant strategis;
15. Mengembangkan pelayanan public melalui pemanfaatan teknologi informasi;
16. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap kegiatan SKPD; dan
17. Peningkatan kapasistas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya *controllable* bagi Inspektorat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Pengertian Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan saran yang telah ditetapkan.

Program pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilaksanakan dalam lingkup Inspektorat belaka, ada pula yang dilaksanakan melalui lintas SKPD.

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya.

6.2. Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Program dan Kegiatan Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 yang dapat dilihat secara terinci pada lampiran 1, Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu terdiri dari 2 (dua) program dengan indikator kinerja (*outcome*) sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa surat menyurat.
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan

- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor.
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- i. Penyediaan makanan dan minuman.
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- b. Pengadaan peralatan gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- a. Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala
- b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
- c. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- d. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
- e. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
- f. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan / tuntutan ganti rugi

c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

- a. Review / evaluasi laporan keuangan Pemkab Tanjab Barat
- b. Saber Pungli
- c. Sosialisasi Pembentukan Sentra Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)

d. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

- a. kegiatan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

6.3. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Indikator Kinerja Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbagi dalam dua indikator yaitu :

1. Persentase tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan
2. Persentase Perangkat Daerah (Eselon II) dengan akuntabilitas kinerja bernilai B
3. Tingkat maturitas SPIP

Kemudian kelompok sasaran terbagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) .

Secara terperinci mengenai Indikator kinerja dan kelompok sasaran tersebut dapat dilihat pada lampiran 1 Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

6.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Renstra 2016-2021, setiap tahunnya direncanakan mengalami peningkatan sebanyak rata-rata 10% setiap tahunnya. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Tabel 1 Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel T-C.16
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Inspektorat
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021

Kode	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		Tahun 2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)		
				TARGET	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar		100%	870.300.000	100%	457.316.200	100%	457.316.200	100%	457.316.200	100%	457.316.200	100%	457.316.200	100%		Inspektorat
	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat terkirim Tersedianya sistem informasi surat menyurat berbasis Web		100% 1 sistem	9200.000	100% 1 sistem	3.900.000	100% 1 sistem		Inspektorat								
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tidak terjadinya penunggakan pembayaran listrik, telepon dan air		100%	96.600.000	100%	80.400.000	100%	80.400.000	100%	80.400.000	100%	80.400.000	100%	80.400.000	100%		Inspektorat
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honor dapat dilaksanakan		100%	97.900.000	100%	71.750.000	100%	71.750.000	100%	71.750.000	100%	71.750.000	100%	71.750.000	100%		Inspektorat
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat dan bahan pembersih ruangan kantor		100%	26.600.000	100%	10.522.496	100%	10.522.496	100%	10.522.496	100%	10.522.496	100%	10.522.496	100%		Inspektorat
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		100%	100.200.000	100%	50.209.700	100%	50.209.700	100%	50.209.700	100%	50.209.700	100%	50.209.700	100%		Inspektorat
	Kegiatan Penyedia Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		100%	64.200.000	100%	22.230.000	100%	22.230.000	100%	22.230.000	100%	22.230.000	100%	22.230.000	100%		Inspektorat
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor		100%	16.600.000	100%	4.876.300	100%	4.876.300	100%	4.876.300	100%	4.876.300	100%	4.876.300	100%		Inspektorat

	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan, publikasi dan informasi pengawasan		100%	13.400.000	100%	9.600.000	100%	9.600.000	100%	9.600.000	100%	9.600.000	100%	9.600.000	100%		Inspektorat
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan minum rapat dan tamu		100%	5.500.000	100%	4.200.000	100%	4.200.000	100%	4.200.000	100%	4.200.000	100%	4.200.000	100%		Inspektorat
	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Efektifitas koordinasi pengawasan		100%	349.800.000	100%	199.627.704	100%	199.627.704	100%	199.627.704	100%	199.627.704	100%	199.627.704	100%		Inspektorat
	Penyedia Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Lancar		100%	90.300.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		Inspektorat
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor		100%	1.459.000.000	100%	281.400.000	100%		Inspektorat								
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas operasional		100%	510.000.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		Inspektorat
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga kantor		100%	91.000.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		Inspektorat
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Menciptakan kenyamanan kerja aparatur pengawasan		100%	460.600.000	100%	64.500.000	100%	64.500.000	100%	64.500.000	100%	64.500.000	100%	64.500.000	100%		Inspektorat
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor		100%	106.600.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%		Inspektorat
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas operasional		100%	266.000.000	100%	190.400.000	100%	190.400.000	100%	190.400.000	100%	190.400.000	100%	190.400.000	100%		Inspektorat
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Menciptakan kenyamanan kerja aparatur pengawasan		100%	24.500.000	100%	10.500.000	100%	10.500.000	100%	10.500.000	100%	10.500.000	100%	10.500.000	100%		Inspektorat
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		100%	42.400.000	100%	15.375.000	100%		Inspektorat								
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian Dinas harian (PDH)		100%	42.400.000	100%	15.375.000	100%	15.375.000	100%	15.375.000	100%	15.375.000	100%	15.375.000	100%		Inspektorat

	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan Pemerintah Daerah Kab/Kota		100%	2.567.220.000	100%	2.810.645.000	100%	2.926.949.500	100%	2.926.949.500	100%	2.926.949.500	100%	2.926.949.500	100%		Inspektorat
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Persentase penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)		100%	1.731.400.000	100%	1.785.900.000	100%	1.802.204.500	100%	1.802.204.500	100%	1.802.204.500	100%	1.802.204.500	100%		Inspektorat
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat penyelesaian kasus dan tindaklanjutnya		100%	226.250.000	100%	297.125.000	100%	397.125.000	100%	397.125.000	100%	397.125.000	100%	397.125.000	100%		Inspektorat
	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase rekomendasi BPK RI, BPKP, Itjen Kementerian, Itprov, Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan		100%	325.400.000	100%	345.400.000,-	100%	345.400.000,-	100%	345.400.000,-	100%	345.400.000,-	100%	345.400.000,-	100%		Inspektorat
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Terlaksananya Rakerwasda serta tersusunya PKPT		100%	70.000.000	100%	71.050.000	100%	71.050.000	100%	71.050.000	100%	71.050.000	100%	71.050.000	100%		Inspektorat
	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Penurunan jumlah rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti		100%	132.750.000	100%	192.750.000	100%	192.750.000	100%	192.750.000	100%	192.750.000	100%	192.750.000	100%		Inspektorat
	Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	Terlaksananya penyelesaian TP TGR		100%	81.420.000	100%	117.420.000	100%	117.420.000	100%	117.420.000	100%	117.420.000	100%	117.420.000	100%		Inspektorat
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Level Kapabilitas APIP		100%	84.905.400	100%	406.050.500	100%	4.622.091.200	100%	5.072.091.200	100%	5.072.091.200	100%	5.072.091.200	100%		Inspektorat
	Evaluasi Laporan Keuangan Pemkab Tanjab Barat	Tersusunnya laporan keuangan Pemkab sesuai SAP		100%	84.905.400	100%	84.900.500	100%	84.900.500	100%	84.900.500	100%	84.900.500	100%	84.900.500	100%		Inspektorat

	Saber Pungli	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan		100%	-	100%	221.150.000	100%	271.150.000	100%	271.150.000	100%	271.150.000	100%	271.150.000	100%		Inspektorat	
	Sosialisasi Pembentukan Sentra Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Terlaksananya Pencegahan TP4D		100%	-	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100%	105.000.000	100%	105.000.000	100%	105.000.000	100%		Inspektorat	
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti PKS/ BIMTEK / Sertifikat JFA / P2UPD	4 org	4 org		4 org	200.000.000	4 org	160.000.000	4 org	160.000.000	29 org	310.000.000	29 org	310.000.000	29 org	310.000.000	29 org	Inspektorat
	Kegiatan Kursus, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Peningkatan sumber daya aparatur pemeriksa	4 org	4 org		4 org	200.000.000	4 org	160.000.000	4 org	160.000.000	29 org	310.000.000	29 org	310.000.000	29 org	310.000.000	29 org	Inspektorat
Jumlah						5.223.825.400			4.130.786.700		5.223.825.400			5.223.825.400			3.991.040.700		Inspektorat

Tabel T-C.16
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Inspektorat
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021

Kode	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		Tahun 2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)		
				TARGET	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.20.20	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase ketaatan OPD dalam penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan ekstern	100%	100%	2.652.125.400	100%	2.810.645.000	100%	2.810.645.000	100%	2.810.645.000	100%	2.810.645.000	100%	2.810.645.000	100%	16.705.350.400	Inspektorat
1.20.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bersertifikat kompetensi	4 orang	4 orang		4 orang	4 orang	4 orang	24 orang			Inspektorat						
		Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti PKS / Bimtek / Sertifikat JFA/ P2UPD	29 orang	29 orang	200.000.000	29 orang	160.000.000	29 orang	160.000.000	29 orang	160.000.000	30 orang	160.000.000	30 orang	160.000.000	30 orang	1.000.000.000	
		Persentase PD dengan akutanbilitas kinerja yang bernilai B	56%	70%		85%		95%		98%		100%		100%		100%		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1.1. Pengukuran dan Indikator Kinerja

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel T-C.18
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan ekstern pemerintah (BPK-RI)	%	78	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Auditor Profesionalisme sesuai Kode Etik dan Standar Audit	orang	4	-	-	4	4	4	4	20

1.2. Indikator Kinerja Utama

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah

adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket.
1	Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Profesionalisme Sumber Daya Aparatur pengawasan 1. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawasan 2. Tercapainya kebutuhan pegawai yang proporsional	a. Jumlah diklat/bimtek bidang pengawasan berbasis kompetensi	Sekretaris	Data Kepegawaian Dok. Pemeriksaan Barang Dok. Pengembangan Aparatur	
		b. Jumlah Hardware sebagai sarana pendukung bidang komunikasi dan informatika	Sekretaris		
		c. Jumlah SDM professional bidang pengawasan	Sekretaris		
2	Mengoptimalkan dokumen pemeriksaan regular dalam kasus 1) Terwujudnya pelaksanaan pengawasan PKPT	a. Terlaksananya pemeriksaan regular	Sekretaris	Dok. PKPT	
		b. Terlaksananya pemeriksaan khusus	Bid. Perencanaan	Dok. PKPT	
		c. Terlaksananya reviu, evaluasi dan monitoring	Bid. Perencanaan	Dok. PKPT	
3	Mengoptimalkan penyelesaian dan penanganan tindak lanjut hasil pengawasan 1) Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut oleh pihak terkait	a. Jumlah realisasi hasil penyelesaian tindak lanjut	Bid. Evalop	Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Kegiatan Dokumen Pemutakhiran Data	
		b. Jumlah temuan APIP	Bid. Evalop		
		c. Jumlah temuan APIP yang mutakhir	Bid. Evalop		

4	Mewujudkan SDM Pengawasan 1) Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam peningkatan SDM pengawasan 2) Meningkatkan / penambahan personil pengawasan	a. Tingkat kerjasama dan kemitraan kegiatan diklat / bimtek dalam PKS b. Mengikuti pengiriman peserta untuk mengikuti diklat bidang pengawasan c. Penambahan tenaga untuk SDM pengawasan	Sekretariat Sekretariat Sekretariat	Data Kepegawaian Data Kepegawaian Data Kepegawaian	
---	--	--	---	--	--

BAB VIII PENUTUP

~~Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi aparat Inspektorat~~
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2016 – 2021.

Meskipun Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Kuala Tungkal,

2017

INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 8



H. R. GATOT, SUWARSO, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP: 19631017 199003 1 005